

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z. Nasution, 2007, *Hukum perlindungan Konsumen*, Djadit Media, Jakarta.
- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Diadit Media, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha ilmu , Yogyakarta.
- Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Hans Kelsen, 2021, *Tanggung Jawab Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori hukum murni*, Nusamedia, Bandung.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, 1995, *Kamus Inggris-Indonesia*, Geamedia, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press.

- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, “*Rule Of Law (Supermasi Hukum)*”, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Suratman Dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Tom Maguire, 2023, *The Taxation of Companies*, Bloomsbury Publishing, Irlandia.
- WJS. Poerwarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Jurnal

- Alam Mahadiika, 2020, SINTAS TAP MPRS/XXV/1966, “*Jeratan Hukum dan Perlindungan Hukum*”, Rua Aksara, Yogyakarta.
- Anggia Maharani, ddk, 2022, “*Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan YNG Dijual Melalui Media Online*”, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 3, Nomor 01.
- Pratiwi, N.K.D.S., & Nurmawati, M, 2019, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*”, Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 5.
- Rifan Adi Nugraha dan Jamaluddin Mukhtar, 2015, “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam Transaksi online*”, Jurnal Serambi Hukum, Volume 8, Nomor 02.

Tampubolon, W.S., 2016, “*Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 4, Nomor 1.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Internet

Tim Hukumonline, 2023, Perlindungan Hukum : Pengertian ,Unsur dan Contonya, 12 Agustus : 3 hlm. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-it61a8a59ce8062/>.

Ragam Info, 2024, Pengertian Overclaim dan Dasar Hukumnya, 19 Oktober : 1 hlm. <https://kumparan.com-ragam-info/pengertian-overclaim-dan-dasar-hukumnya-23kGDWHzhxN>.

DRW Skincare, 2021, Pengertian Skincare Lengkap Dengan Jenis Dan Kegunaanya, 17 November : 1 hlm. <https://drwskincare.com/pengertian-skincare/>.

LAMPIRAN

KUPerdata

Pasal 1365

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pasal 1367

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

UUPK

Pasal 1 Ayat (1)

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pasal 2

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Pasal 4 Huruf c

“Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8 Ayat (1) Huruf d

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”

Pasal 19

- 1.) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2.) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4.) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5.) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Pasal 30 Ayat (3)

“Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar”.

Pasal 34 Ayat (1)

1.) “Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas”

Huruf c

“melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen”

Pasal 44 Aayat (3)

“Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:”

Huruf a

menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Pasal 45 Ayat (1)

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Pasal 47

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai

tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Pasal 52 Ayat (1)

“Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”

Pasal 62 Ayat (1)

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114

Jl. Prof Dr. Herman Johanes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.

Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 0623/WM.H16/SK.CP/2025

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Monika Ivana Pretty Key
NIM : 51121107
Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum
Dosen Pembimbing : 1. Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DAN PERTANGUNGJAWABAN PELAKU
USAHA TERHADAP PRAKTIK OVERCLAIM
KANDUNGAN PRODUK SKINCARE DI
INDONESIA**

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **19 (Sembilan Belas)%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 30 Juni 2025

Kepala UPT Perpustakaan,



Silvester Suhendra, S.Ptk

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Monika Ivana Pretty Key **NAMA DP1** : Ernesta Uba Wohon, SH., M. Hum

NIM : 51121107 **NAMA DP2** : Benediktus Peter Lay, SH., M. Hum

FAKULTAS/PRODI : Hukum

JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Praktik Overclaim Kandungan pada Produk skincare di Indonesia

NO	HARI/TGL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING 1	PERTEMUAN KE	CATATAN PEMBIMBING 2	PERTEMUAN KE	PARAF PEMBIMBING 1	PARAF PEMBIMBING 2
1.	Sabtu 21 Desember 2024	Perbaiki Landasan Teori dan catatan kaki	Pertemuan ke-1	Jangan menggunakan kata tanya pada bagian tujuan	Pertemuan ke-1 Senin 10 februari 2025		
2.	Kamis 30 Januari 2025	Perbaiki Landasan konsep dan pada bab 3 Tambahkan aspek yang diteliti	Pertemuan ke-2				
3.	Senin 3 february 2025	Masukkan contoh kasus pada Latar Belakang masalah	Pertemuan ke-3	Tambahkan Tinjauan Pustaka mengenai bentuk Tanggung Jawab Permasalahan kedua dalam rumusan masalah	Pertemuan ke-2 Kamis 13 february 2025		
4.	Selasa 4 february 2025	Tambahkan Daftar Pustaka	Pertemuan ke-4				
5.	Kamis 6 february 2025	Perbaiki beberapa footnote / Catatan kaki	Pertemuan ke-5				

6.	Selasa 29 April 2025	Pada bab 9 Tambahkan hasil temuan penelitian yang mencakup Perlindungan hukum terhadap konsumen dan bentuk tanggung jawabnya.	Pertemuan ke-6	Perbaiki jenis dan sumber data	Pertemuan ke-3 14 Mei 2025		
7.	Senin 5 Mei 2025	Pada hasil temuan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen tambahkan sanksi/hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan Praktik Overclaim	Pertemuan ke-7	Pada bagian aspek yang diteliti ditambahkan bentuk Perlindungan dan bentuk Pertanggungjawabannya.	Pertemuan ke-9 Jumat 16 Mei 2025		
8.	Rabu 7 Mei 2025	Tambahkan Penjelasan terkait pasal-pasal yang dilanggar	Pertemuan ke-8				

Kupang.....

Ketua/Sekretaris Prog. Studi Ilmu Hukum



Br. Yohanes Arman, SVP, SH, M.H